



PENETAPAN

Nomor : 143/Pdt.P/2017/ PN. Stb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari :

TIA RAMADHANI : Lahir di Kwala Pesilam, tanggal 25 Juni 1987, Jenis kelamin PEREMPUAN, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Desa Buluh Telang, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 29 November 2017, yang didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Stabat dengan register perkara Nomor: 143/Pdt.P/2017/PN.Stb, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada akte kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, Nomor : 1205-LU-27122013-0101 tertulis bernama MUHAMMAD NAUVAL AL ZIQRI LUBIS, lahir di Langkat, anak dari ELIYANTO LUBIS dan TIA RAMADHANI seharusnya bernama MUHAMMAD NAUVAL AL ZIQRI LUBIS lahir di Langkat, anak dari ELYANTO LUBIS dan TIA RAMADHANI ;
- Bahwa akibat kelalaian pemohon terdapat perbedaan nama ayah dan ibu anak pemohon sehingga anak pemohon mengalami kesulitan untuk mengurus segala kepentingan administrasinya ;
- Bahwa akibat kelalaian pemohon terdapat perbedaan nama anak pemohon di Ijazah dengan akta kelahiran anak pemohon tersebut, anak pemohon mengalami kesulitan untuk mengurus segala kepentingan administrasinya ;
- Bahwa akibat kesalahan nama anak Pemohon tersebut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat tidak lagi berhak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengeluarkan Akte Kelahiran tersebut sebelum ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Stabat, untuk menetapkan hari persidangan dan memanggil Pemohon dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut diatas ;
2. Menyatakan secara hukum bahwa yang tertera pada kutipan Akte Kelahiran Pemohon Nomor 1205-LU-27122013-0101 tertulis bernama MUHAMMAD NAUVAL AL ZIQRI LUBIS, lahir di Langkat, anak dari ELIYANTO LUBIS dan TIA RAMAHDHANI seharusnya bernama MUHAMMAD NAUVAL AL ZIQRI LUBIS lahir di Langkat, anak dari ELYANTO LUBIS dan TIA RAMADHANI ;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Langkat untuk mencatatkan penyesuaian nama ayah dan ibu anak Pemohon pada Pinggir Akte Kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Langkat Nomor : 1205-LU-27122013-0101
4. Membebankan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan hadir pemohon sendiri dan setelah dibacakan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa ;

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama : MUHAMMAD NAUVAL AL ZIQRI LUBIS yang telah dilegalisir sesuai aslinya dan dibubuhi materai secukupnya, bukti bertanda P-1 ;
2. Foto copy Surat Keterangan Lahir atas nama MUHAMMAD NAUVAL AL ZIQRI LUBIS yang telah dilegalisir sesuai aslinya dan dibubuhi materai secukupnya, bukti bertanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama ELYANTO LUBIS yang telah dilegalisir sesuai aslinya dan dibubuhi materai secukupnya, bukti bertanda P-3 ; -
4. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama ELYANTO LUBIS dengan TIA RAMADHANI yang telah dilegalisir dan dibubuhi materai secukupnya, bukti bertanda P-4 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy KTP atas nama TIA RAMADHANI yang telah dilegalisir dan dibubuhi materai secukupnya, bukti bertanda P.5 ;

6. Fotocopy KTP atas nama ELYANTO LUBIS yang telah dilegalisir dan dibubuhi materai secukupnya, bukti bertanda P.6 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah pula dilegalisir dan diberi meterai yang cukup sehingga memenuhi syarat untuk diajukan sebagai alat bukti surat di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain dari bukti-bukti surat, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi HUSRI HERMAYA DEWI Br LUBIS

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;

Bahwa Pemohon telah menikah dengan ELYANTO LUBIS dan memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama MIRZA ALFUTIA LUBIS dan MUHAMMAD NAUVAL AL ZIQRI LUBIS yang berdomisili di Dusun Pancuran, Desa Buluh Telang, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat ;

Bahwa sepengetahuan saksi ada kesalahan nama Pemohon dan suami Pemohon selaku orang tua kandung dari anak Pemohon sebagaimana dalam akta kelahiran anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD NAUVAL AL ZIQRI LUBIS

Bahwa didalam akte kelahiran anak Pemohon tersebut tertulis nama Pemohon TIA RAHMADHANI dan suami Pemohon bernama ELIYANTO LUBIS seharusnya nama Pemohon bernama TIA RAMADHANI dan suami Pemohon bernama ELYANTO LUBIS ;

Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri agar akta kelahiran anak pemohon tersebut dapat diperbaiki di kantor catatan sipil guna kepentingan pendidikan dan masa depan anak Pemohon ;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi ROSMINI

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;

Bahwa Pemohon telah menikah dengan ELYANTO LUBIS dan memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama MIRZA ALFUTIA LUBIS dan



MUHAMMAD NAUVAL AL ZIQRI LUBIS yang berdomisili di Dusun Pancuran, Desa Buluh Telang, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat ;

Bahwa sepengetahuan saksi ada kesalahan nama Pemohon dan suami Pemohon selaku orang tua kandung dari anak Pemohon sebagaimana dalam akta kelahiran anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD NAUVAL AL ZIQRI LUBIS

Bahwa didalam akte kelahiran anak Pemohon tersebut tertulis nama Pemohon TIA RAHMADHANI dan suami Pemohon bernama ELIYANTO LUBIS seharusnya nama Pemohon bernama TIA RAMADHANI dan suami Pemohon bernama ELYANTO LUBIS ;

Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri agar akta kelahiran anak pemohon tersebut dapat diperbaiki di kantor catatan sipil guna kepentingan pendidikan dan masa depan anak Pemohon ;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan bukti surat atau saksi-saksi lagi dan mohon agar Hakim dapat menjatuhkan Penetapan;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara persidangan dianggap temuat dan tersalin ulang dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.6 dan telah pula menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 sampai dengan P.6 yang dikuatkan dengan keterangan saksi saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan maka Hakim memperoleh fakta sebagai berikut :

Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan ELYANTO LUBIS dan memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama MIRZA ALFUTIA LUBIS dan MUHAMMAD NAUVAL AL ZIQRI LUBIS dan berdomisili di Dusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pancuran, Desa Buluh Telang, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat ;

Bahwa benar ada kesalahan nama Pemohon dan suami Pemohon selaku orang tua kandung dari anak Pemohon sebagaimana dalam akta kelahiran anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD NAUVAL AL ZIQRI LUBIS

Bahwa benar didalam akte kelahiran anak Pemohon tersebut tertulis nama Pemohon TIA RAHMADHANI dan suami Pemohon bernama ELIYANTO LUBIS seharusnya nama Pemohon bernama TIA RAMADHANI dan suami Pemohon bernama ELYANTO LUBIS ;

Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri agar akta kelahiran anak pemohon tersebut dapat diperbaiki di kantor catatan sipil guna kepentingan pendidikan dan masa depan anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut menurut hemat Hakim maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil dalil permohonannya sehingga selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan serta tidak bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68, UU No. 24 Tahun 2013 Jo UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian dan pengakuan anak, sedangkan menurut ketentuan Pasal 71, UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Admistrasi Kependudukan menyatakan bahwa pembetulan akta pencatatan sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional dimana pembetulan tersebut dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta dan pembetulan akta pencatatan sipil tersebut dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil sesuai dengan kewenangannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan terdapat kesalahan nama Pemohon dan suami Pemohon selaku orang tua kandung dari anak Pemohon sebagaimana dalam akta kelahiran anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD NAUVAL AL ZIQRI LUBIS dimana didalam akte kelahiran anak Pemohon tersebut tertulis nama Pemohon TIA RAHMADHANI dan suami Pemohon bernama ELIYANTO LUBIS seharusnya nama Pemohon bernama TIA RAMADHANI dan suami Pemohon bernama ELYANTO LUBIS ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dengan memperhatikan fakta hukum yang diperoleh dari bukti surat dan keterangan saksi saksi yang diajukan oleh Pemohon maka Hakim berpendapat mampu membuktikan seluruh dalil permohonan dan permohonan Pemohon tersebut adalah permohonan yang dapat dikabulkan yakni permohonan mengenai perbaikan akta pencatatan sipil yang mengalami kesalahan tulis redaksional sebagaimana yang telah diisyaratkan dalam Pasal 68 UU Nomor 24 tahun 2013 Jo UU Nomor 23 Tahun 2006 dan Pasal 71 UU Nomor 23 Tahun 2006 sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka beralasan hukum pula agar Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 68 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan dengan Penetapan ini.

-----MENETAPKAN-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut diatas ;
2. Menyatakan secara hukum bahwa yang tertera pada kutipan Akte Kelahiran Pemohon Nomor : 1205-LU-27122013-0101 tertulis bernama MUHAMMAD NAUVAL AL ZIQRI LUBIS, lahir di Langkat, anak dari ELIYANTO LUBIS dan TIA RAMAHDHANI seharusnya bernama MUHAMMAD NAUVAL AL ZIQRI LUBIS lahir di Langkat, anak dari ELYANTO LUBIS dan TIA RAMADHANI ;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Langkat untuk mencatatkan penyesuaian nama ayah dan ibu anak Pemohon pada Pinggir Akte Kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Langkat Nomor : 1205-LU-27122013-0101
4. Membebaskan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari, Senin, tanggal, 18 Desember 2017 oleh kami: SAPRI TARIGAN., SH.,M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Stabat, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Pengadilan Negeri tersebut, dibantu oleh : ABDUL RAHMAN RANGKUTI.,SE.,SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat dan dihadiri oleh Pemohon.



Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

ABDUL RAHMAN RANGKUTI.,SE.,SH.,MH., SAPRI TARIGAN., SH.,M.Hum

Biaya perkara :

1. PNBPRp. 30.000.-
2. ATK..... Rp. 50.000.-
3. Panggilan..... Rp 110.000.-
4. Materai.....Rp. 6.000.-
5. RedaksiRp. 5.000.-

J u m l a h Rp. 201.000.-(dua ratus satu ribu rupiah)